



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir di XXXX, XXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, beralamat di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pdn, mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat Pemohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon datang untuk menghadap di persidangan, secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, atas Penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada para Pemohon, atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak para Pemohon untuk mencabut Permohonannya, yang disampaikan secara lisan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Permohonan pencabutan tersebut dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pdn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A., sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I., M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan dibantu Sri Rahmadani, S.H. sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I., M.H.

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pdn



Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)